



PUTUSAN

Nomor 277 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GATOT EDY SUNYOTO**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ciro Wetan RT. 012 RW. 03, Desa Bankungan, Temangungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (*Supervisor* PT. BPR Porong Lestari);

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

KETIGA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 277 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

KEEMPAT : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Atau

KELIMA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Kartu Piutang;
 - b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
 - c. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pinjam Uang;
 - d. *Project* Kredit Proposal;
 - e. Memorandum Keputusan Kredit;
 - f. Fotokopi BPKB dan STNK;
 - g. Fotokopi KTP dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - i. Fotokopi *Covernote*;
 - j. Fotokopi Perjanjian Kredit;
 - k. Fotokopi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 277 K/Pid.Sus/2020



- l. Fotokopi Pengalihan Hak secara Fidusia sebagai Jaminan atas Ranmor;
- m. Fotokopi Penyerahan Ranmor dan Kuasa Menjual;
- n. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Pakai;
- o. Fotokopi Buku Register Jaminan;
- p. SOP BPR Porong Lestari;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama MUH. BADRUS;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama TURAH TRI LESTARI;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama JANUARI ADI SUGIANTO;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama MOCHAMAD ALI WAFA;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama MOH. SOLEH H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bank Berkas Pengajuan Kredit di Bank BPR Porong Lestari atas nama RACHMAD WAHYUDI, S.E.;



- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor 148/SK-DIR/BPR-PL/IV/2013 terkait *Job Description*;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SOP Bank BPR Porong Lestari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Porong Lestari Nomor 348/SK-DIR/BPR-PL/XI/2013 perihal Kewenangan Memutus Kredit;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Porong Lestari Nomor 408A/BPR-PL/XII/2013 terkait Pengangkatan GATOT EDY SUNYOTO sebagai *Supervisor*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 8 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 November 2018, Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN SDA, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 29 November 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 840/PID.SUS/2018/PN SDA *juncto* Nomor 49/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 374 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, karena terdapat cukup alasan untuk menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 374 KUHPidana sebagai ketentuan umum, sedangkan terdapat ketentuan khusus yang seharusnya diterapkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHPidana, yang menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan tercantum dalam ketentuan pidana umum dan juga pada ketentuan pidana khusus/istimewa, maka ketentuan pidana khusus yang akan digunakan;
- Bahwa terungkap fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang termasuk ketentuan pidana umum dan pidana khusus yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya selaku *Account Officer*, kemudian diangkat sebagai *Supervisor*;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan perbankan dan *Standard Operation Procedure* (SOP) PT. BPR Porong Lestari, dengan cara Terdakwa membuat proposal permohonan/pencairan kredit tanpa persetujuan yang bersangkutan atau pihak yang sebenarnya berhak;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 277 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi permohonan kredit/pinjaman dari Sdr. M. Ali Wafa belum mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang di PT. BPR Porong Lestari dan sesuai dengan SOP tidak boleh dilakukan proses selanjutnya. Namun dalam kenyataannya, Terdakwa memaksakan dan melanjutkan proses tersebut hingga pencairan dana jatuh kepada pihak atau tangan yang tidak berhak;
- Bahwa sesuai ketentuan perbankan dan SOP yang berlaku di PT. BPR Porong Lestari, pada dasarnya pencairan pinjaman/kredit debitur harus diterima sendiri oleh debitur yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, Terdakwa menerima uang tersebut untuk digunakan bagi kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah merugikan keuangan PT. BPR Porong Lestari sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, terhadap perbuatan Terdakwa *a quo* seharusnya diterapkan ketentuan pelanggaran pidana khusus Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 8 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 29 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 277 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID. SUS/2019/PT SBY tanggal 8 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 840/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 29 November 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT EDY SUNYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf p, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 1 November 2018, dilampirkan dalam berkas perkara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Ida Satriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001